



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, dipandang perlu melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat guna penyelenggaraan perlindungan bagi masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan memperhatikan saran dan masukan dari para kepala Desa se Kabupaten Luwu Timur dengan melihat kondisi dan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan satlinmas di Desa/Kelurahan, sehingga perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *us*

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 16), diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang Pendidikan Minimal tamat SLTP dan/atau sederajat;
 - f. sehat Jasmani dan Rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Atas nama Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Satlinmas kepada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan yang berasal dari aparat desa/kelurahan masing-masing yang membidangi urusan ketertiban, ketentraman umum, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang. *wp*

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya operasional setiap bulan yang bersumber dari :
 - a. APBDesa untuk Satlinmas Desa; dan
 - b. APBD untuk Satlinmas Kelurahan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
 - (3) Ketentuan mengenai Standar besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR**

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS / BADAN / KANTOR	
KA. BID / KABAG. TU.	
KASUBAG / KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Maret 2019
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 3